



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Ujang Uki bin Jasuta, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Dukuh, RT.02/RW.03, Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

dengan

Nayi binti Jamin , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Dukuh, RT.02/RW.03, Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Permohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Nbr., tanggal 11 Oktober 2019, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 04 April 2003, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Jamin dan yang mengakad nikahkan adalah Penghulu bernama Bapak Tambal dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jambul dan Rakum dengan mas kawin berupa Uang sebesar 10.000,. (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai ;
2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;
3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke Nabire dan tinggal di Kampung Topo Jaya selama kurang lebih 8 tahun sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta supaya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ujang Uki bin Jasuta) dengan Pemohon II (Nayi binti Jamin) yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 04 April 2003 ;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 9104062017/SURKET/01/130818/0001 atas nama Ujang Uki yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 13 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 9104062017/SURKET/01/130818/0002 atas nama Nayi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 13 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 910406086160001 atas nama Ujang Uki yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 01 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi- Saksi

1. **Pardi bin Arba**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak ada, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Matoa RT.02/Rw.01, Kampung Topo, Distrik Uwapa. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai keponakan para Pemohon;
 - Bahwa para tidak mengetahui pernikahan para Pemohon, namun menurut cerita perkawinannya pada tanggal 27 April 1992 di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, dengan Wali Nikah sekaligus sebagai penghulu Kakak kandung Pemohon II bernama Muhammad dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Pak Marsan dan Pak Miran dengan mas kawin berupa Uang sebesar 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui , pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hidup bertempat tinggal pindah ke Kabupaten Nabire pada tahun 1994 bertempat tinggal di Jalan Durian, RT.04/RW.01, Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, sampai dengan sekarang dalam keadaan telah hidup sebagai suami istri
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui , antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui , selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui masyarakat topo jaya (SP. III) meyakini bahwa para pemohon adalah suami istri
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta supaya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. **Sarmun Bin Sapri**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP Pekerjaan Sensor Kayu, tempat tinggal di Jalan Dukuh, RT.02/RW.03, Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon, pada tanggal 27 April 1992 di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, dengan Wali Nikah sekaligus sebagai penghulu Kakak kandung Pemohon II bernama Muhammad dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Pak Marsan dan Pak Miran dengan mas kawin berupa Uang sebesar 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa saksi mengetahui , pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;



- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hidup bertempat tinggal pindah ke Kabupaten Nabire pada tahun 1994 bertempat tinggal di Jalan Durian, RT.04/RW.01, Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, sampai dengan sekarang dalam keadaan telah hidup sebagai suami istri
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui masyarakat topo jaya (SP. III) meyakini bahwa para pemohon adalah suami istri
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta supaya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berekepentingan langsung dengan perkara ini. Karena Pemohon I adalah suami dari Pemohon II. maka dengan demikian para pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat yang dilangsungkan pada 04 April 2003, di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Jamin dan yang mengakad nikahkan adalah Penghulu bernama Bapak Tambal dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jambul dan Rakum dengan mas kawin berupa Uang sebesar 10.000,. (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar dan pernikahan tersebut belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 P.2 dan P.3),

Menimbang bahwa alat bukti tertulis P.1 P.2 dan P.3 adalah identitas diri para pemohon dan berkait dengan kompetensi relatif pengadilan Agama Nabire.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan

Bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut saksi pertama tidak mengetahui pernikahan para pemohon dan saksi kedua mengetahui langsung perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. 04 April 2003, di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Jamin dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakad nikahkan adalah Penghulu bernama Bapak Tambal dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jambul dan Rakum dengan mas kawin berupa Uang sebesar 10.000,. (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai

Menimbang bahwa menurut pengakuan para pemohon pada saksi dan pengakuan masyarakat sekitar tempat tinggal para pemohon menyatakan bahwa para pemohon benar telah menikah. Para saksi menerangkan bahwa sejak pernikahan pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak ada yang keberatan dan pernikahan para pemohon tersebut juga tidak pernah bercerai, serta para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang. namun pernikahannya belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga antara dalil permohonan para pemohon telah berkesesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud pasal 175 dan 308 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui secara langsung pernikahan para pemohon, namun para saksi sebagai tetangga yang telah bergaul cukup lama dengan para pemohon dan dari pernyataan masyarakat sekitar tempat para pemohon tinggal, yang menyatakan para pemohon benar telah menikah. Bahkan keberadaan para pemohon yang telah tinggal bersama dan tidak ada pihak yang merasa keberatan. Maka Berdasarkan pasal 130 RBg. majelis menilai dengan persangkaan bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah dapat menjadi bukti dalam perkara ini, sesuai dengan maksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam 04 April 2003, menurut di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Jamin dan yang mengakad nikahkan adalah Penghulu bernama Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambal dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jambul dan Rakum dengan mas kawin berupa Uang sebesar 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah supaya perkawinan tercatat sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah tahun 1974, maka agar tidak terjadi adanya penyelundupan hukum, pengadilan telah melakukan pengumuman dalam tenggang waktu empat belas hari melalui papan pengumuman, dan ternyata sampai dengan perkara Itsbat Nikah ini di sidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas maksud permohonan Pemohon a quo, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan a quo dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *junto* pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 dan pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, maka perkawinan para pemohon segera dilaporkan pada Kantor Urusan Agama untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ujang Uki bin Jasuta) dengan Pemohon II (Nayi binti Jamin) yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 April 1992 ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 Hijriyah. oleh oleh **H. Irwan Jamaludin, S.Ag.,SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Basirun, SAg. MAG.** Dan **H. Muammar, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, SHI.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

H. Irwan Jamaludin, S.Ag.,SH., MH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis

10



Basirun, SAg. MAg

H. Muammar, SHI

Panitera Pengganti

Musa Sholawat, SHI.

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. PNBP panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah :Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Mengesahkan sesuai Aslinya
Panitera pengadilan Agama Nabire

Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI.